

SURAT KEPUTUSAN
PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor : SK. 432/REK-ULBI/XII/2023

TENTANG

TATA KELOLA WAKTU KEGIATAN KAMPUS
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan bagi mahasiswa dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler, dimana kegiatan ekstra kurikuler dilakukan melalui Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika, mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga ULBI, memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pradewasa bagi diri dan lingkungan sekitar yang kesemuanya berujung pada upaya menjamin terpeliharanya tata tertib di lingkungan Kampus ULBI, perlu ditetapkan peraturan tentang tata kelola waktu kegiatan kampus Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi, penetapan tata kelola waktu kegiatan kampus tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Plt. Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No.58 tahun 2012).
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2022, tentang Perubahan PP No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
 - 4. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - 6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
 - 7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK. 164/YPBPI/0923 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Jabatan 2023-2024.

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor-1 nomor : 159/WAREKI-ULBI/SPm/XI/2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Tata kelola Waktu Kegiatan Kampus.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG TATA KELOLA WAKTU KEGIATAN KAMPUS UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

PETAMA : Menetapkan Tata Kelola Waktu Kegiatan Kampus Universitas Logistik dan Bisnis Internasional adalah sebagai berikut :

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Kemahasiswaan dilakukan pada hari **Senin s.d Sabtu**, mulai pukul **07.00 – 18.00 WIB**
2. Kegiatan Civitas akademika selain mahasiswa agar menyesuaikan dengan waktu tersebut di atas.

KEDUA : Seluruh Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional wajib berpedoman pada Surat Keputusan Tentang Tata Kelola Waktu Kegiatan Kampus ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 28 November 2023

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Plt. Rektor



Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M.
Nik. 114.75.177

Tembusan Yth :

1. Warek-1
2. Para Dekan
3. Para Ka. Program Studi
4. Kabag. Kemahasiswaan
5. Direktur PYE
6. Deputi Sarana YPBPI